



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT**

**PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 09.2 TAHUN 2016**

TENTANG

**KODE ETIK APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan internal pemerintah merupakan salah satu unsur penting manajemen pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab dan memiliki citra positif aparat pengawas, diperlukan kode etik dalam profesi aparat pengawas internal pemerintah;
- c. bahwa kode etik merupakan amanat profesi yang harus dijaga agar martabat aparat pengawas internal pemerintah mendapat tempat yang terhormat dan mampu memberikan hasil pengawasan yang diharapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Inspektur Pesisir Selatan tentang Kode Etik Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur ini yang dimaksud dengan:

1. Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat pengawasan fungsional di lingkungan Inspektorat yang terdiri dari Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, Auditor, Auditor Kepegawaian dan lainnya serta Pegawai Negeri Sipil tertentu yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
3. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang selanjutnya disebut PNS tertentu adalah PNS di lingkungan Inspektorat yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan.
4. Kode Etik APIP yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah seperangkat prinsip moral atau nilai-nilai dasar yang dipergunakan oleh APIP sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pergaulan hidup sehari-hari.
5. Majelis Kehormatan Kode Etik APIP yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural di Inspektorat yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh APIP.
6. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang dilakukan oleh APIP yang bertentangan dengan butir-butir kode etik.
7. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan bidang keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Auditor Kepegawaian yang selanjutnya disebut Audiwan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat yang ditunjuk adalah Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kode Etik dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pengertian dan penjabaran mengenai prinsip perilaku APIP yang profesional;
- b. pedoman bagi APIP dalam berhubungan dengan organisasi intern, sesama APIP, pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan masyarakat sehingga terpenuhi prinsip kerja yang sehat; dan
- c. terlaksananya pengendalian pengawasan.

Pasal 3

Tujuan Kode Etik adalah:

- a. mencegah terjadinya tingkah laku APIP yang tidak etis sehingga terpenuhi prinsip kerja yang akuntabel;
- b. mewujudkan APIP yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. memastikan bahwa APIP menjadi seorang profesional yang bertingkah laku lebih baik dari Pegawai Negeri Sipil lainnya;
- d. melindungi APIP dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya prinsip pengawasan dalam pelaksanaan tugas;
- e. menumbuhkan kepercayaan diri APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan;
- f. memotivasi pengembangan profesi APIP secara berkelanjutan;
- g. mewujudkan budaya etis dalam profesi APIP; dan
- h. mengevaluasi perilaku APIP oleh atasan.

Pasal 4

Ruang lingkup Kode Etik meliputi tata pikir, tata sikap, tata bicara dan tata laku dalam berinteraksi dengan organisasi intern, sesama APIP, para pihak yang diawasi dan pihak lain yang terkait serta masyarakat.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PERILAKU

Pasal 5

Prinsip-prinsip perilaku APIP yang profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. Integritas, yaitu kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.
- b. Objektivitas, yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan dan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan memproses data atau informasi auditi serta membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.
- c. Kerahasiaan, yaitu menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterima serta tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas.

Pasal 6

Prinsip-prinsip perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki butir-butir sebagai berikut:

1. Integritas:
 - a. melaksanakan tugas secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
 - b. menunjukkan kesetiaan dalam melaksanakan tugas terhadap segala hal yang berkaitan dengan organisasi profesi;
 - c. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
 - d. menjaga citra serta mendukung visi dan misi organisasi;

- e. tidak menjadi bagian kegiatan illegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
 - f. menggalang kerjasama yang sehat diantara sesama APIP dalam pelaksanaan pengawasan; serta
 - g. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama APIP.
2. Objektivitas:
- a. mengungkapkan semua fakta materil yang diketahui, sebab apabila tidak diungkapkan akan dapat mengubah pelaporan kegiatan yang diawasi;
 - b. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan yang mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan; serta
 - c. menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesional.
3. Kerahasiaan:
- a. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pengawasan; serta
 - b. tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi atau golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Kompetensi:
- a. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar pemeriksaan; serta
 - b. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan; serta
 - c. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki.

BAB IV

KODE ETIK

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, APIP wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik.
- (2) Tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.
- (3) Dalam hal-hal tertentu yang menurut pertimbangan profesionalnya, seorang APIP dimungkinkan untuk tidak menerapkan Kode Etik atau aturan

perilaku tertentu dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan sebelum dia terlibat dalam kegiatan atau tindakan melakukan pengawasan.

- (4) Persetujuan untuk tidak menerapkan Kode Etik hanya boleh diberikan oleh Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 8

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. APIP dengan organisasi intern;
- b. APIP dengan sesama APIP lainnya;
- c. APIP dengan pihak yang diawasi;
- d. APIP dengan penyidik; dan
- e. APIP dengan masyarakat.

Pasal 9

Kode Etik APIP dengan organisasi intern meliputi butir-butir:

- a. menjaga citra serta mendukung visi dan misi organisasi;
- b. memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi;
- c. menunjukkan kesetiaan dalam melaksanakan tugas terhadap segala hal yang berkaitan dengan organisasi profesi;
- d. menaati segala peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab; serta
- e. wajib menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara dan rahasia pihak yang diawasi serta hanya dapat mengemukakannya kepada dan atas perintah pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kode Etik APIP dengan sesama APIP lainnya meliputi butir-butir:

1. Menggalang kerjasama yang baik dengan cara:
 - a. kerjasama untuk mencapai tujuan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan;
 - b. mengkomunikasikan segala permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
 - c. menghargai setiap pendapat sesama APIP;
 - d. percaya dengan sesama APIP;
 - e. menghilangkan sifat iri hati;
 - f. mengendalikan diri dan emosi;
 - g. toleransi dengan sesama APIP; serta

- h. menghormati sesama APIP.
2. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku dengan cara:
 - a. membimbing dalam hal meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan perilaku APIP;
 - b. menerima saran dan kritikan yang sehat dari sesama APIP;
 - c. memberi dorongan moral terhadap sesama APIP agar bertanggung jawab dalam tugasnya; serta
 - d. mengingatkan untuk selalu mengacu pada kode etik APIP.
 3. Memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan dengan cara:
 - a. saling memberikan informasi penting mengenai pihak yang diawasi kepada APIP lain yang akan melakukan pengawasan pada objek yang sama;
 - b. tidak mengatasnamakan sesama APIP untuk tujuan pribadi;
 - c. perbedaan pendapat atau pandangan tidak dikemukakan di hadapan pihak yang diawasi;
 - d. kelemahan, kekurangan dan aib sesama APIP dilarang dibuka di hadapan orang lain dan/atau pihak yang diawasi; serta
 - e. tidak saling menghasut dan/atau menghujat sesama APIP.

Pasal 11

Kode Etik APIP dengan pihak yang diawasi meliputi butir-butir:

1. Menjalin interaksi yang sehat dengan cara:
 - a. berperilaku secara persuasif, edukatif, menarik dan simpatik;
 - b. memperlakukan pihak yang diawasi sebagai mitra kerja; serta
 - c. saling menghormati dan memahami tugas masing-masing pihak.
2. Mampu menciptakan iklim kerja yang sehat dengan cara:
 - a. menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas untuk mencegah praktek nepotisme; serta
 - b. pendalaman informasi sebatas pelaksanaan pengawasan.

Pasal 12

Kode Etik APIP dengan penyidik meliputi butir-butir:

- a. bekerjasama dan/atau berkoordinasi untuk penanganan laporan kasus pengaduan masyarakat;
- b. saling mengomunikasikan segala informasi atau permasalahan yang timbul dalam tugas penanganan kasus pengaduan masyarakat;
- c. menghargai pendapat penyidik;

- d. memberikan keterangan yang diperlukan penyidik dalam suatu penanganan pengaduan masyarakat dan/atau pengembangan hasil pengawasan dalam proses hukum;
- e. saling menghormati pelaksanaan tugas profesi; serta
- f. dapat diperbantukan dalam proses penyidikan kasus.

Pasal 13

Kode Etik APIP dengan masyarakat meliputi butir-butir:

- a. setiap informasi yang disampaikan masyarakat secara tertulis ditanggapi secara proporsional sesuai dengan kewenangan;
- b. dilarang membocorkan rahasia jabatan dan/atau rahasia negara kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 14

- (1) Untuk penegakan Kode Etik, dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik bersifat ad hoc.
- (3) Majelis Kode Etik mempunyai tugas:
 - a. memeriksa APIP yang diduga melanggar Kode Etik;
 - b. memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan.
- (4) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan.
- (5) Majelis Kode Etik terdiri dari Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan dan anggota yang berjumlah ganjil dan paling sedikit terdiri dari 5 (lima) orang yaitu:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 15

- (1) Majelis Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh APIP diterima oleh Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Majelis Kode etik berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang berwenang terhadap APIP yang melakukan pelanggaran.

BAB VI

SANKSI

Pasal 16

- (1) APIP yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dalam melaksanakan tugasnya, maka dikenakan sanksi sesuai aturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik.
- (2) Bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Majelis Kode Etik:
 - a. teguran tertulis;
 - b. usulan pemberhentian dari tim pemeriksaan; atau
 - c. tidak diberi penugasan pemeriksaan selama jangka waktu tertentu.
- (3) Dalam pemberian sanksi, harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh APIP.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat yang berwenang.
- (5) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pimpinan atasan langsung APIP melakukan pembinaan profesi dan mental.
- (2) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan pendidikan informal.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Inspektur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 11 Januari 2016

